



PENETAPAN

Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ambo bin Lakai, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat Kediaman di Desa Ulusawa Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

Siti Murni binti Kumbolan, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Ulusawa Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA Adl., pada tanggal 1 Agustus 2016 telah mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2008, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: Kumbolan, dan dinikahkan oleh Imam Desa Ulusawa yang bernama H. Yusuf yang juga merupakan Petugas Pencatat Nikah (P3N) Desa Ulusawa dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Sudin dan Umar

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar dengan mas kawin berupa uang sebesar 88 Real dan seperangkat alat sholat;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Akmal Taufiqul Hakim;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 7 Januari 2008;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 7 Januari 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai Itsbat nikah yang diajukan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan Itsbat nikah tersebut, dan Pemohon I dengan Pemohon II tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Herlan bin Abu Bakar, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer KUA Kecamatan Laonti, tempat kediaman di Desa Ulusawa, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I , sedang Pemohon II adalah sepupu 1(satu) kali saksi, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Siti Murni dan kenal sejak setelah menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Januari 2008;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Ulusawa, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe, Selatan;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status pada waktu menikah Pemohon I adalah Jejaka dengan umur 23 tahun dan Pemohon II adalah perawan umur 23 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Kumbolan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah dua orang yaitu bernama Sudin dan Umar Iskandar;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Ulusawa bernama H. Yusuf karena saksi mendengar dari luar ada penyerahan kuasa kepada Imam Desa tersebut;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah berupa uang sejumlah 88 (delapan puluh delapan) real dan seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul pada waktu itu;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan darah maupun hubungan semenda;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Akmal Taufiqul Hakim bin Ambo;
- Bahwa pada waktu dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah Pemohon I atau Pemohon II menikah lagi;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa selama perkawinannya antara Pemohon I dengan Pemohon II, keduanya tetap beragama Islam dan menikah sesuai ajaran agama Islam;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon telah membayar biaya administrasi kepada Imam Desa Ulusawa, jumlah yang dibayar pada waktu itu Rp yang saksi tahu Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon perkawinannya tidak terbit buku surat nikahnya karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yaitu Imam Desa lalai mendaftarkan perkawinan para Pemohon sehingga tidak tercatat;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Laonti, dan juga untuk kepentingan hukum lainnya;
2. Samsir bin Samad, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (jualan), tempat kediaman di Desa Ulusawa, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II yaitu sepupu 1 (satu) kali saksi sedang dengan Pemohon I tidak ada hubungan keluarga, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Ambo dan kenal sejak menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Januari 2008;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Ulusawa, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe, Selatan;
 - Bahwa status pada waktu menikah Pemohon I adalah Jejaka dengan umur 23 tahun dan Pemohon II adalah perawan umur 23 tahun;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Kumbolan;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah dua orang yaitu bernama Sudin dan Umar Iskandar;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Ulusawa bernama H. Yusuf karena saksi mendengar dari luar ada penyerahan kuasa kepada Imam Desa tersebut;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah berupa uang sejumlah 88 (delapan puluh delapan) real dan seperangkat yang dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul pada waktu itu;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan darah maupun hubungan semenda;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Akmal Taufiqul Hakim bin Ambo;
- Bahwa pada waktu dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah Pemohon I atau Pemohon II menikah lagi;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa selama perkawinannya antara Pemohon I dengan Pemohon II, keduanya tetap beragama Islam dan menikah sesuai ajaran agama Islam;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon telah membayar biaya administrasi kepada Imam Desa Ulusawa, jumlah yang dibayar pada waktu itu Rp yang saksi tahu sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Pemohon perkawinannya tidak terbit buku surat nikahnya karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yaitu Imam Desa lalai mendaftarkan perkawinan para Pemohon sehingga tidak tercatat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Laonti, dan juga untuk kepentingan hukum;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah pengajuan bukti saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II berkesimpulan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas perkawinan para Pemohon pada tanggal 7 Januari 2008 yang dilaksanakan diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti, dengan wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Kumbolan, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Sudin dan Umar Iskandar dengan mahar/mas kawin berupa uang sejumlah 88 (delapan puluh delapan) real dan seperangkat alat shalat dibayar tunai. Dan perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Laonti, karena petugas lalai mendaftarkan perkawinan para Pemohon di KUA setempat sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti perkawinannya, selain itu, para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Herlan bin Abu Bakar dan Samsir bin Samad, oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya, oleh Majelis Hakim menyimpulkan keterangan para saksi bahwa para saksi mengetahui dan juga menghadiri perkawinan para Pemohon, dimana perkawinan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2008 di Desa Ulusawa, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan dan yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa setempat pada waktu itu bernama H. Yusuf dengan wali nikah bernama Kumbolan (Ayah kandung Pemohon II), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Sudin dan Umar Iskandar, dengan mahar/mas kawin berupa uang sejumlah 88 (delapan puluh delapan) real dan seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi memberikan keterangan bahwa Ayah kandung Pemohon II telah menyerahkan atau menguasai kepada Imam Desa yang bernama H. Yusuf yang juga merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pada waktu itu untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dan antara para Pemohon tidak ada larangan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda untuk menikah dan hingga saat ini tidak ada pihak keluarga maupun orang lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti sehingga tidak terbit buku nikah dan para Pemohon telah membayar biaya administrasi kepada imam Desa/P3N dikarenakan Pembantu Pegawai Pencatat nikah lalai untuk mendaftarkan perkawinan para Pemohon sehingga tidak tercatat di KUA Kecamatan Laonti sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2008 telah dilaksanakan perkawinan di Desa Ulusawa, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, antara Pemohon I (Ambo bin Lakai) dengan Pemohon II (Siti Murni binti Kumbolan);
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa bernama H. Yusuf yang telah diberi kuasa oleh wali nikah Pemohon II, wali nikah bernama Kambolan (Ayah kandung Pemohon II), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Sudin dan Umar Iskandar dengan mas

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin/mahar berupa uang sejumlah 88 (delapan puluh delapan) real dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa ketika melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Perjaka umur 23 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan umur 23 tahun ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Akmal Taufiqul Hakim bin Ambo;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdapat halangan kawin baik dari sudut pandang syariat Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada orang lain ataupun keluarga kedua belah pihak yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Laonti dan para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini disebabkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)/ Imam Desa lalai untuk mendaftarkan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dihadapan Pembantu Petugas Pencatat Nikah yang juga merupakan imam Desa pada waktu itu namun ternyata petugas yang diberi kuasa untuk mendaftarkan perkawinan para Pemohon ternyata lalai untuk mendaftarkan perkawinan para Pemohon sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat akibatnya para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum, maka para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Andoolo untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ini dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum demi untuk mengurus akta kelahiran anak dan

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum lainnya atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَانْكَاحٍ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدُولٍ

Artinya : "tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), yang dalam pelaksanaannya, para Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa bernama H. Yusuf dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Kumbolan dan sebagai saksi adalah saudara Sudin dan Umar Iskandar dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah 88 (delapan puluh delapan) real dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, sehingga perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد
أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب
والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم
إبنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل**

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, ternyata bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat pernikahan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA Adl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut juga, perkawinan Para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan para Pemohon yang di laksanakan pada tanggal 7 Januari 2008, di Desa Ulusawa, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan dapat dikabulkan, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Akmal Taufiqul Hakim, Majelis Hakim menilai anak tersebut perlu mendapatkan kepastian hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ambo bin Lakai**) dengan Pemohon II (**Siti Murni binti Kumbolan**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2008 di Desa Ulusawa, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 Hijriah., oleh kami **Drs. Abd. Hafid, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad N, S.HI.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Salahudin, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad N, S.HI.

Hakim Anggota II

Drs. Abd. Hafid, S.H. M.H.

Alamsyah, S.HI. M.H.

Panitera Pengganti,

Salahudin, S.HI

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15